

**PENGUATAN PENDAMPING DESA DALAM MENGEDUKASI
PEMERINTAH DESA DI DESA TEMBAKAK WAY SINDI KECAMATAN
KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT**

Tesis

Oleh

HERWIN DESPAREZA

NPM 2226021008



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

**PENGUATAN PENDAMPING DESA DALAM MENGEDUKASI
PEMERINTAH DESA DI DESA TEMBAKAK WAY SINDI KECAMATAN
KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT**

Oleh

HERWIN DESPAREZA

NPM 2226021008

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

ABSTRAK

PENGUATAN PENDAMPING DESA DALAM MENGEDUKASI PEMERINTAH DESA DI DESA TEMBAKAK WAY SINDI KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh

HERWIN DESPAREZA

Tujuan pemerintah mendampingi dan mengawasi pemerintah desa salah satunya melalui pendamping desa yang mampu memberdayakan masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Namun, pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa masalah yang menghambat pendamping desa dalam melakukan peran pendampingan yang dinilai masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendamping desa dalam mengedukasi aparat Pemerintah Pekon/Desa agar berdaya mandiri berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunan di desa/pekonnya. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan aparat Pekon setempat, masyarakat dan Pendamping Desa di Pekon Tembakak Way Sindi Kabupaten Pesisir Barat serta studi dokumentasi yang terkait dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan pendampingan desa di Pekon Tembakak Way Sindi belum optimal, masih harus ada perbaikan yang signifikan. Perlu adanya langkah-langkah strategis seperti peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan hasil program dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Selain itu perlu adanya langkah-langkah perbaikan seperti penyusunan pedoman yang lebih jelas, peningkatan pelatihan untuk pendamping desa, implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik, perbaikan dalam koordinasi antar instansi, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta penegasan alokasi anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran. Perbaikan tersebut diharapkan mekanisme dan tata kerja pendamping desa di Pekon Tembakak Way Sindi dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat dalam upaya pemberdayaan mereka.

Kata Kunci: Penguatan, Pendamping Desa, Edukasi Pemerintah Pekon

ABSTRACT

STRENGTHENING VILLAGE FACILITATORS IN EDUCATING VILLAGE GOVERNMENT IN TEMBAKAK WAY SINDI VILLAGE, KARYA PENGGAWA DISTRICT, WEST PESISIR REGENCY

By

HERWIN DESPAREZA

The government's objective of assisting and supervising village governance is partly achieved through village facilitators who are capable of empowering village communities in village governance. However, the implementation in the field has encountered several issues that hinder village facilitators from effectively performing their roles, which are deemed suboptimal. This research aims to understand how village facilitators educate Pekon/Village government officials to achieve sustainable self-reliance in implementing development in their villages/pekons. This study employs a qualitative methodology with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews with local Pekon officials, the community, and Village Facilitators in Pekon Tembakak Way Sindi, West Pesisir Regency, as well as document studies related to the research focus. The findings indicate that efforts to enhance village empowerment and facilitation in Pekon Tembakak Way Sindi are not yet optimal and require significant improvements. Strategic steps are needed, such as increasing community participation, enhancing inter-agency coordination, improving the quality of human resources, and strengthening monitoring and evaluation to optimize program outcomes and improve the overall welfare of the village community. Furthermore, improvement steps are necessary, such as drafting clearer guidelines, enhancing training for village facilitators, implementing a better monitoring and evaluation system, improving inter-agency coordination, optimizing the use of information technology, increasing the quantity and quality of human resources, and ensuring a more transparent and targeted budget allocation. These improvements are expected to enhance the mechanisms and working procedures of village facilitators in Pekon Tembakak Way Sindi, thereby providing more significant and sustainable impacts on the local community's empowerment efforts.

Keywords: Strengthening, Village Facilitation, Education of Pekon Government

Judul Tesis

**PENGUATAN PENDAMPING DESA
DALAM MENGEDUKASI PEMERINTAH
DESA DI DESA TEMBAKAK WAY SINDI
KECAMATAN KARYA PENGGAWA
KABUPATEN PESIRIR BARAT**

Nama Mahasiswa

Herwin Despareza

NPM

2226021008

Program Studi

Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP. 19640508 199303 1 004

Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P.
NIP. 19780430 200812 1 001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Dr. Pitojo Budiono, M.Si.

Sekretaris

Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P.

Penguji Utama


Dr. Feni Rosalia, M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 7 Agustus 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Tesis dengan judul “Penguatan Pendamping Desa dalam Mendukung Pemerintah Desa di Desa Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,

2024

yang membuat pernyataan,



Herwin Despareza
NPM. 2226021008

RIWAYAT HIDUP



Herwin Despareza, lahir di Way Sindi, 02 Desember 1984 putra dari ayahanda Asmara Hakim, S.Pd., dan Ibunda Nur'Aida. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SD Negeri Negeriratu dan diselesaikan tahun 1995. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama dan menengah atas di SMP Negeri 1 Pesisir Tengah yang diselesaikan tahun 1998, dan di SMU Negeri 1 Pesisir Tengah yang diselesaikan tahun 2001.

Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Lampung. Pada tahun 2010 penulis diterima sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai tenaga administrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Serta, Alhamdulillah pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata-2 di program pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dengan konsentrasi Manajemen Pemerintahan dan diselesaikan pada tahun 2024.

MOTTO

**JANGAN PERNAH BERHENTI BELAJAR, KARENA HIDUP TIDAK
PERNAH BERHENTI MENGAJARKAN**

BELAJAR TIDAK MENGENAL BATAS WAKTU, USIA, DAN TEMPAT

Dan katakanlah: 'ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan'
{QS. Taha:114}

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan tesis ini kepada:

Kedua Orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan harapan kepada anandanya, dan adik-adikku.

Istriku terkasih dan anak-anakku tersayang yang selalu menemani perjuangan dalam keadaan apapun, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Seluruh masyarakat akademik di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan.

Serta

Universitas Lampung sebagai Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Alhamdulillah atas berkah rahmat dan ridho-Nya penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“PENGUATAN PENDAMPING DESA DALAM MENGEDUKASI PEMERINTAH DESA DI DESA TEMBAKAK WAY SINDI KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan bermanfaat dalam penyusunan tesis.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan kritik, saran, dan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.

7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si., sebagai Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, UNILA dan Staf Sekretariat.
9. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Asmara Hakim, S.Pd., dan Ibunda Nur'Aida, serta adik-adikku Yusepariza, Dirgariza, dan Dendi Nopariza.
10. Istri terkasih Nurjanah, S.Pd., dan anak-anakku tersayang Riandhini Ashifanuriza, Mutthya Atthanuriza, Shofia Azzwaanuriza.
11. Seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi terkait topik penelitian secara terbuka dan komprehensif.
12. Segenap rekan di Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 22 tanpa terkecuali, terkhusus konsentrasi manajemen pemerintahan (Bang Sukmi, Amat, Nadia, Amanda, Roida, Putri, Prilia, Dinda, dan Frida) yang telah bersama-sama selama aktif perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses menyelesaikan pendidikan Magister tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena keterbatasan penulis.

Semoga Allah SWT. memberikan keberkahan dan keridhoan atas apa yang kita usahakan, dan Rasulullah Muhammad SAW. mengakui kita sebagai umatnya, Aamiin.

Bandar Lampung, 2024

Herwin Despareza

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang Masalah.....	5
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Secara Teoritis.....	14
1.4.2 Secara Praktis	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia	15
2.2 Pendamping Desa	20
2.3 Tata Kelola Pemerintah Desa	33
2.4 Kerangka Pikir.....	39
III. METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Fokus Penelitian	42
3.4 Penentuan Informan	43
3.5 Sumber Data	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	44
3.7 Teknik Analisis Data	45
3.8 Teknik Keabsahan Data	46
IV. GAMBARAN UMUM	47

4.1	Desa/Pekon Tembakak Way Sindi.....	47
4.2	Kebijakan-kebijakan terkait Desa	51
4.3	Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun.....	55
V. HASIL DAN PEMBAHASAN		62
5.1	Penguatan Pendamping Desa	62
5.2	Pendamping Desa dalam Menedukasi Aparat Desa untuk melaksanakan Program Pembangunan	70
5.3	Tugas Pendampingan oleh Pendamping Desa	75
5.3.1	Tugas Pendamping Desa	76
5.3.2	Pemberdayaan Aparatur Desa	77
5.3.3	Tujuan Utama Pendampingan oleh Pendamping Desa	78
5.3.4	Pemberdayaan Aparatur Desa Tembakak Way Sindi	85
5.4	Mekanisme dan Tata Kerja Pendamping Desa	90
5.4.1	Perencanaan Pendamping Desa	96
5.4.2	Pelaksanaan Pendampingan Desa	103
5.4.3	Realisasi Kegiatan Pendamping Desa.....	110
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....		120
6.1	Simpulan.....	120
6.2	Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA		124

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Pendamping Desa di Kecamatan Karya Penggawa	10
2. Daftar Aparatur Desa/Pekon Tembakak Way Sindi di Kecamatan Karya Penggawa	12
3. Identitas Informan.....	43
4. Objek wisata Desa di Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat.....	51
5. Pendidikan Pendamping Desa	64
6. Pelatihan Pendamping Desa	66
7. Keterampilan Pendamping Desa.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	39
2. Kegiatan Pelatihan Sistem Pelaporan Keuangan Pendamping Desa	72
3. Kegiatan Pendampingan Sistem Pelaporan Keuangan Dana Desa	80
4. Kegiatan Pemberdayaan Aparatur Pekon Oleh Pendamping Desa	87
5. Kegiatan RKP oleh Pendamping Desa	100
6. Pelaksanaan Monitoring Kegiatan oleh Pendamping Desa	107
7. Kegiatan Pembinaan Kepada Kader UPK oleh Pendamping Desa	114

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dalam melaksanakan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi di bagi menjadi kabupaten dan kota, kabupaten kota di bagi menjadi kecamatan serta kecamatan terbagi menjadi sekup pemerintahan terkecil yaitu desa/pekon untuk wilayah Propinsi Lampung. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Luasnya wilayah Negara Indonesia dengan kearifan lokal yang beragam merupakan kondisi yang berada di luar batasan kapasitas pemerintahan pusat untuk pengelolaannya secara efisien. Negara Indonesia sangat luas dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda, sehingga bentuk pelayanan dan pengelolaan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat berbeda-beda pada setiap wilayah. Untuk itu kebijakan melimpahkan wewenang pemerintah pusat ke pemerintahan daerah/wilayah/desa (otonomi daerah) merupakan strategi yang tepat untuk diterapkan. Dengan demikian urusan-urusan dalam berbagai macam pelayanan dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk mencapai tujuan pemeritah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup bagi penduduk Indonesia.

Pemerintah Pusat melaksanakan otonomi daerah tanpa menghapus peran kewajiban termasuk di dalamnya pembinaan wilayah dalam artiannya tugas-tugas pemerintah pusat di laksanakan oleh Pemerintah Daerah Otonom. Pada prinsipnya tugas pemeliharaan wilayah adalah untuk kesejahteraan daerah itu sendiri tetapi sebagai suatu negara kesatuan, Pemerintah Pusat wajib mengendalikan daerah sebagai sistem nasional sehingga ciri-ciri kebangsaan tidak mengalami pemusnahan dalam wilyah itu sendiri.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Kesejahteraan masyarakat dan perdamaian adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Pekon menyatakan bahwa pemerintah Desa/Pekon berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah Desa/Pekon berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa/Pekon yang transparan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenagnya pemerintah Desa/Pekon tidak terlepas dari peran pelaksanaannya administrasi pemerintahan itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah Desa/Pekon adalah instansi pemerintah yang terendah dan memiliki cakupan wilayah yang kecil sehingga diharapkan pemerintah Desa/Pekon dapat menyerap segala aspirasi dari masyarakat.

Pembangunan Desa/Pekon sesuai amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong pembangunan desa mandiri yang berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial,ekonomi dan lingkungan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Desa/Pekon yang dilakukan secara merata dan berkelanjutan berdasarkan pada kemampuan dan potensi Desa/Pekon. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai skill/keahlian . Untuk itu Pemerintah pusat membuat satu kebijakan dengan mengupayakan mengembangkan

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, kemampuan, keterampilan kesadaran serta memanfaatkan berbagai sumber daya melalui perumusan penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan sesuai dengan masalah dan mengutamakan kebutuhan di desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman dibidang pembangunan desa dan dibidang pemberdayaan masyarakat. Tenaga ahli itu nantinya akan di tempatkan di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Pendampingan desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Pendampingan Desa ini dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Dengan demikian fasilitasi pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong kemajuan desa. Peran pendamping desa diharapkan dapat membina dan mendampingi pemerintah desa serta masyarakat agar bergotong royong dan bekerja sama membangun desa. Pendamping desa ini mengawal pembangunan Indonesia dari pinggiran, sesuai dengan Nawacita ke-3 yang didengungkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Selain membangun dari pinggiran, program pendamping desa ini bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan khususnya di tingkat yang paling bawah yaitu di tingkat desa.

Pendampingan desa ini dinilai menjadi langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan birokrasi yang ada sebab pendamping desa dituntut untuk memfasilitasi aparatur desa dalam proses pembangunan. Selain itu pendamping desa juga memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pemerintahan desa. Pendamping Desa memiliki kedudukan dalam pemerintahan desa dan mempunyai kewenangan dari kementerian. Sehingga mengharuskan seorang pendamping desa untuk menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Mendampingi desa dalam hal ini membangun kemandirian desa, dalam artian membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Pendamping hadir dalam kebersamaan dengan aparat desa dan warga agar bisa memandirikan desa. Pendamping desa harus mampu mendirikan warga desa untuk mengambil keputusan yang objektif dan bermanfaat bagi kepentingan desa. Pendamping lokal desa haruslah

memiliki kemampuan dibidangnya sehingga dia dapat menyelesaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Di Kabupaten Pesisir Barat terdapat tenaga ahli pendamping desa yang tersebar di 12 Kecamatan. Tenaga pendamping desa ini diseleksi dalam beberapa tahap dan telah melalui proses yang panjang. Di Kecamatan Karya Penggawa ada 4 (empat) Pendamping Desa yang berkedudukan dikecamatan yaitu: 1 Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), 1 Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), 1 Pendamping desa Bumdes, 1 Pendamping desa Perencanaan dan 3 Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di Desa. Jumlah desa di Kecamatan Karya Penggawa ada 12 (Dua belas) desa. Pendamping Lokal Desa ini masing-masing mendampingi 4 (empat) desa. Pada kenyataannya, pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa masalah yang menghambat pendamping desa dalam melakukan peran pendampingan yang dinilai belum maksimal.

Hal ini terlihat dari Pendamping Lokal Desa pada wilayah binaan yang kuantitas dan kualitas pendampingan belum maksimal karena mendampingi 4 desa/pekon dalam satu waktu, sehingga menyebabkan kurangnya pendampingan kepada pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa belum melaksanakan tugas seperti yang tercantum dalam ayat a Pasal 12 Permendesa PDPT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa yang berbunyi: "Pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi: (a). Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dst".

Keterbatasan dalam melakukan peran pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa adalah tidak dapat fokus untuk mendampingi satu desa. Hal tersebut karena satu pendamping lokal desa harus mendampingi 4 (empat) desa sekaligus. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Pendamping Desa di Kecamatan Karya Penggawa

NO	Nama Pendamping Lokal Desa (PLD)	Desa/Pekon
1	Mad Rizwan	Pekon Asahan Way Sindi Pekon Way Sindi Utara Pekon Tembakak Way Sindi Pekon Way Sindi Hanuan Pekon Menyancang
2	Ariwartando	Pekon Penggawa V Tengah Pekon Penengahan Pekon Penggawa V Ulu
3	Arizal Kahfi	Pekon Way Sindi Pekon Way Nukak Pekon Laay Pekon Kebuayan

Sumber: Data Pendamping Desa/Pekon Kecamatan Karya Penggawa, (2023)

Pendamping desa berperan sebagai seorang ahli, dimana dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus, maka pendamping mampu memberikan masukan teknis atas suatu kegiatan/proyek yang didanai dana desa. Kehadiran pendamping desa harus dilihat dalam proses pembangunan desa. Semua keputusan terbaik dalam mewujudkan kegiatan/proyek di desa dengan dana desa adalah hasil musyawarah bersama aparat desa, warga dan pendamping. Pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa. Pendampingan seharusnya tidak berfokus pada penyusunan perencanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa Sehingga kurang dalam memberdayakan masyarakat untuk secara mandiri dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian peranan pendamping desa dalam melakukan pendampingan belum maksimal dalam

merberdayakan masyarakat seperti yang terjadi di Kecamatan Karya Penggawa.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa/Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang menjadi focus penelitian, masih sangat kurang koordinasi aparat pemerintah Desa/Pekon Tembakak/Way sindi dengan pendamping desa. Pendamping Lokal desa tidak melakukan pendampingan untuk penyusunan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melainkan secara teknis sebagai pelaksana penyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa seperti pengadministrasi keuangan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Pendamping Desa yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keilmuan dalam melaksanakan tugasnya secara professional seharusnya berperan secara maksimal dalam melakukan peran pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugas Pendamping Desa mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui perannya mendampingi pemerintah desa, sinergitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan tidak berfokus pada penyusunan perencanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa sehingga kurang dalam memberdayakan masyarakat untuk secara mandiri dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pertanggungjawaban. Kegiatan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pada kenyataannya, pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa masalah yang menghambat pendamping desa dalam melakukan peran pendampingan yang dinilai belum maksimal. Hal ini terlihat dari Pendamping Lokal Desa pada wilayah binaan yang kuantitas dan kualitas pendampingan belum maksimal karena aparat desa Pekon/Desa Tembakak Way Sindi belum mempunyai tingkat Pendidikan dan pelatihan yang

menunjang skill dalam melakukan kinerjanya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Daftar Aparatur Desa/Pekon Tembakak Way Sindi di Kecamatan Karya Penggawa

No.	Nama Aparat	Jabatan	Pendidikan
1.	Yuswardi	Kepala Desa/Pekon	SMA
2.	Andi rinaldi	Sekretaris Pekon	SMA
3.	Heri rianto	Kaur Pemerintahan	SMA
4.	Rohidin	Kaur Keuangan	SMA
5.	Susneli	Kaur Kesejahteraan	SMK
6.	Pepen edwin toni	Kaur Tata Usaha dan Umum	SMA
7.	Rusfi efendi	Kaur Pelayanan	SMA

Sumber: Data Aparatur Pekon Tembakak Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, (2023)

Pada tabel di atas terlihat bahwa Pendidikan Perangkat Pekon Tembakak Way Sindi rata-rata tingkat SMA/SLTA dan semua Perangkat Pekon dimaksud tidak menguasai teknologi sehingga semua tugas administrasi dibebankan kepada Operator Pekon/Desa. Pendamping Lokal Desa mempunyai tugas ekstra dalam pendampingan karena latar belakang Pendidikan perangkat desa/pekon belum memenuhi kompetensi yang sesuai. Inilah yang menjadi salah satu masalah fokus dalam mendampingi desa , dan dalam pelaksanaannya tidak hanya mendampingi satu desa, sehingga peran pendamping desa belum maksimal.

Idealnya satu pendamping desa fokus mengawal dan membantu meningkatkan pemberdayaan pada satu Desa/Pekon. Peneliti menilai penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa/Pekon di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat terutama di Desa/Pekon Tembakak Way

Sindi. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk merumuskan judul penelitian yakni Penguatan Pendamping Desa Dalam Mengedukasi Aparat Pemerintah Pekon/desa Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penguatan pendamping desa untuk melakukan edukasi aparat Desa /Pekon Tembakak Way Sindi di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat untuk pencapaian tujuan dalam menjalankan tugas pemerintah desa?
2. Bagaimana bentuk edukasi pendamping desa untuk terwujud kolaboratif antara desa, pendamping desa dan masyarakat di Desa/Pekon Tembakak Way Sindi di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pendamping desa dalam penguatan kemampuan dalam mengedukasi Pemerintah desa.
2. Mengetahui bentuk pendamping desa dalam mengedukasi pemerintah desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang pendamping desa dalam penguatan Pemerintah Desa/pekon untuk memberdayakan aparatur di Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Tim Pendamping Desa dalam memaksimalkan peranannya untuk meningkatkan pemberdayaan aparatur guna mewujudkan kemandirian berkelanjutan pemerintah desa/pekon.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia

Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar yaitu manusia dan kapital (modal). Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital tersebut, manusia dalam *human capital* merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktifitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Seiring berkembangnya teori ini, konsep *human capital* dapat didefinisikan menjadi tiga. Konsep pertama adalah *human capital* sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi (2002) yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia.

Konsep kedua menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah bahwa *human capital* merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu (Alan dkk, 2008). Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia. Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Romer (1999) menyatakan bahwa *human capital* merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi. *Human capital* juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya (Rosen, 1999). Frank & Bemanke (2007) berpendapat bahwa *human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan,

kebiasaan, kesehatan, energy dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia.

Schultz (1961) menyatakan bahwa *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. *Human capital* merupakan suatu konsep yang muncul pertama kali pada tahun 1776 di bidang ekonomi klasik (Fitzsimons, 1999). *Human capital* dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktifitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan *human capital*. Pendidikan dan pelatihan yang didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga produktifitas juga akan meningkat. Cara kedua ini tidak lagi mementingkan kuantitas jumlah tenaga kerja.

Todaro (2000) mengungkapkan bahwa *human capital* dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Sementara itu, kesehatan merupakan bidang yang saling terkait dengan pendidikan. Pendidikan tinggi yang dimiliki tanpa adanya tubuh yang sehat tidak akan menaikkan produktifitas. Sementara itu, pendidikan yang tinggi juga dapat memengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.

Human development atau pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (UNDP, 1990). Teori ini dicetuskan oleh UNDP untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita. Menurut UNDP (1990), pendapatan rata-rata tidak secara detil menggambarkan kondisi sumberdaya manusia di suatu

wilayah. Hal ini karena kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin cenderung tinggi, sehingga penduduk yang pada dasarnya miskin akan terdata memiliki kesejahteraan lebih tinggi. Pembangunan manusia muncul pada tahun 1990 untuk memperbaiki pengukuran tersebut. Sejumlah premis dasar konsep ini adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung oleh dua pilar pokok, yaitu: Kestinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Sementara itu, pembangunan manusia dalam mencapai tujuan akhirnya memperhatikan empat hal utama, yaitu:

1. Kestinambungan
Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini tapi juga masa depan.
2. Pemberdayaan
Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka.

2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya dan upaya manusia dapat memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia, misalnya seperti:

1. Pendidikan

Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi-pun dapat dengan mudah untuk tercapai. Seperti pada negara-negara yang maju umumnya memiliki kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas.

2. Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga, sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Lingkungan yang berpengaruh membentuk karakter manusia misalnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan dan lain-lain.

2.1.2 Upaya Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia umumnya berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini pendidikan untuk semua kalangan menjadi pekerjaan yang harus terselesaikan. Bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, tapi upaya untuk meningkatkan kualitasnya juga.

Upaya tersebut misalnya melakukan pendidikan sejak usia dini dan peningkatan kualitas pendidikan sejak dari dasar. Lalu mempermudah akses menuju perguruan tinggi-pun semakin di siapkan, seperti membuka kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Pendidikan harus terus di tingkatkan kualitasnya untuk membangun generasi penerus bangsa yang intelektual, memiliki moral yang baik, dan siap untuk menghadapi perkembangan jaman. Pendidikan juga harus mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme dan pemikiran yang besar untuk membangun negerinya. Pendidikan bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja tapi menjadi tanggung jawab semua orang. Pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk kemajuan negeri harus menjadi komitmen maupun kesadaran bersama-sama.

2.1.3 Peranan Sumber Daya Manusia

Potensi yang di miliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. Meskipun teknologi semakin maju dan terus berkembang, penyebaran informasi semakin mudah dan cepat, serta berbagai bahan baku semakin memadai tapi tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka tujuan organisasi sulit untuk tercapai. Dapat di katakan sumber daya manusia merupakan bagian yang penting untuk membentuk integritas dan mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Jadi untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, supaya sistem tersebut dapat berjalan sesuai yang semestinya.

Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi, karena peran dan juga fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain dan tentunya harus selalu berorientasi pada visi dan misi

organisasi. Untuk mencapai visi dan misinya maka sumber daya manusia pada suatu organisasi harus memiliki karakteristik seperti motivasi, sikap, konsep diri, pengetahuan dan keahlian. Lalu ada beberapa peranan yang perlu di miliki oleh Sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan dunia kerja misalnya Dapat melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan akan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja yang berkualitas, mengelola keuangan

2.2 Pendamping Desa

Pendamping menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang di berikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat terwujud. Menurut Direktorat Bantuan Sosial (2007) pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikanb pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilak keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan. Pendampingan desa merupakan amanat Undang-Undang Desa kepada Negara dalam rangka menjadikan desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahterah. Berdasarkan Peraturan Manteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Di mana pendampingan desa di artikan kegiatan untuk melakukn tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitas desa.

Tenaga Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah naungan kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Indonesia, yang di tugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas Pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014. Pendamping

Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam Pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara teknis di laksanakan oleh satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten/Kota, dapat di bantu oleh tenaga Pendamping Profesional atau yang di sebut dengan Pendamping Desa.

Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Tenaga Pendamping Profesional umum, Pendampingan masyarakat desa, Tenaga Pendamping Profesiona meliputi :

1. Pendamping Lokal Desa yang bertugas di desa dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula.
2. Pendamping Desa yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana.
3. Pendamping Teknis yang bertugas dikecamatan dengan jenjang tingkatan terampil pelaksana
4. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten/kota dengan jenjang tenaga terampil mahir.
5. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat propinsi dengan jenjang tenaga terampil penyelia pratama
6. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat pusat dengan jenjang tenaga terampil penyelia madya

Pendamping Lokal Desa (PLD) pada program Pembangunan dan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) ini pada dasarnya bersifat kolektif (*team work*) yang di koordinir oleh seorang di antara Pendamping Desa itu sendiri dan dipilih oleh mereka sendiri dan atau di fasilitasi oleh supervisiornya. PLD mempunyai tugas pokok dan tugas

mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasama antar desa, pengembangan BUMDes, dan fasilitasi pembangunan yang berskala lokal desa.

Pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (P3MD) Kemen Desa PDTT, mengutip definisi pemberdayaan masyarakat pada UU No.6/2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa yang harus dilakukan oleh tenaga pendamping desa sebagai berikut :
“Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa” (Kemendes, 2014: 4).

2.2.1 Status Pendamping Desa

Pendamping Desa bukan pegawai negeri ataupun pejabat publik, namun hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang di rekrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk di tugaskan membantu pemerintah mendampingi Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kualifikasi tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat desa memiliki acuan buku yang dirumuskan oleh Tim Persiapan Lembaga Sertifikasi Profesi fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kementerian dalam Negeri bersama-sama dengan British Council (Sumpeno, 2009). Adapun kualifikasi yang dimaksud digolongkan kepada tiga kompetensi, yakni kompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi khusus. Adapaun kompetensi umum meliputi kualifikasi yang dibutuhkan olae semua fasilitator yaitu :

- a. Membangun relasi sosial
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya masyarakat.
- c. Menyadakan kebutuhan masyarakat
- d. Melaksanakan fasilitasi pembelajaran
- e. Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan
- f. Membangun visi dan kepemimpinan

Sementara itu unit kompetensi inti meliputi :

- a. Membangun jejaring dan kemitraan
- b. Membangun modal social
- c. Membangun kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah
- d. Memperkuat posisi tawar
- e. Merangsang perubahan
- f. Mendesain proses pembelajaran
- g. Mempersiapkan kader pemberdayaan masyarakat
- h. Mengembangkan kemandirian masyarakat
- i. Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan
- j. Mengelola konflik
- k. Mengembangkan sistem sanksi reward dan punishment

Selanjutnya unit kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat desa adalah (1) mengembangkan ide, metoda, produk baru di bidang/ sektor kegiatan tertentu. (2) memfasilitasi penerapan ide, metoda, produk baru di bidang/sektor kegiatan tertentu.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2015 tentang kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memiliki unsur kualifikasi antara lain:

1. Pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat, yang dibuktikan oleh berbagai dokumen pengalaman.
2. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat.
3. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa.

4. Mampu melakukan teknik fasilitas kelompok – kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa, da/atau
5. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Status Pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu Pendamping Desa berkerja dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang telah di rekrut Oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2.2.2 Tugas Pokok Pendamping Desa

Peraturan kementrian desa dijelaskan bahwa pendamping desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus di laksanakan yaitu:

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
- f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif.

g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal. Dan Peraturan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa, Pendamping Lokal Desa Mempunyai Tugas:

- a. Melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan Desa, Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal Desa.
- b. Melakukan tugas pendampingan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan melakukan aktifitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.
- c. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar desa dan BUM desa ke dalam aplikasi Laporan harian dalam Sistem Informasi Desa.
- d. Melakukan penilaian kinerja secara mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa

Pendamping desa mempunyai tugas:

1. Melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal desa, kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
2. Mempecepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan dan rekapitulasi pelaporan desa.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa.

4. Mentoring pendamping local desa dan KPMD.
5. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari didesa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa kerja sama desa dengan pihak ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa.
6. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM desa bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa.
7. Melakukan penilaian kinerja secara mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa.
8. Memberikan penilaian kiner Tenaga Pendamping 1(satu) jenjang di bawahnya.

2.2.3 Tujuan Pendampingan Desa

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan, potensi, sumber daya manusia yang ada pada diri seseorang agar mampu membela dirinya sendiri. Di dalam kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dilihat hasilnya. Istilah pemberdayaan lahir dari kata bahasa Inggris yaitu *empower* yang artinya memberi kuasa atau wewenang kepada (orang lain). Ife mengartikan pemberdayaan, *Empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and effect of their community* (Sjafari dan Nugroho, 2012: 12). Pendapat ini ditranslit oleh Nanang Martono mengartikan bahwa pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan/ peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri (Martono, 2011). Program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses panjang yang

dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, sehingga tidak mungkin dicapai dalam waktu relative singkat dan cepat (Sugiarso,2017:347).

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*)
2. Memperekuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*)
3. Memberdayakan (mengandung arti melindungi (advokasi). Maksudnya, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. (Theresia et al, 2014:119-120).

Target kerja pendampingan desa yang dibebankan kepada pendamping desa (P3MD) adalah untuk memastikan berjalannya program dana desa mulai dari tahap perencanaan pembangunan desa sampai pada pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Secara rinci dapat dilihat dari kutipan dibawah ini :

1. Perencanaan Pembagunan Desa:
2. Penyusunan Rencana Pembagunan Jangka Menengah(RPJM) Desa
3. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembagunan dengan arah pembagunan kabupaten
4. Pengkajian keadaan desa (PKD)
5. Laporan Hasil PKD kepada kepala Desa
6. Penyampaian hasil PKD oleh Kades ke BPD
7. Musdes penyusunan Rencana Pembangunan Desa
8. Penyusunan RPJM Desa Oleh Tim Desa
9. Musrenbang desa Pembahasan dan Penetapan Rancangan RPJM Desa
10. Perbaikan RPJM Desa berdasarkan kesepakatan musrenbang desa
11. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
12. Rapat Keputusan Bersama Kades dan BPD untuk

penetapan Perdes RPJM Desa

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

1. Musdes Rencana Pembangunan Desa
2. Pembentukan Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian
3. Pembentukan Tim RKP Desa
4. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelelarasan program
5. Pencermatan ulang RPJM desa
6. Penyusunan kancangan RKP desa
7. Penyusunan usulan elaksanak kegiatan
8. Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya
9. Pelaksanaan verifikasi oleh Tim verifikasi
10. Laporan tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa
11. Musyawarah perencanaan untuk penetapan RKP Desa
12. Rapat keputusan Bersama Kades dan PBD untuk penetapan Perdes RKP desa
13. Penyampaian daftar usulan RKP kepada Bupati Melalui Camat

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

a. Tahap Persiapan

1. Penetapan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa/pekon
2. Penyusunan Rencana Kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa/pekon
3. Sosialisasi kegiatan
4. Pembekalan pelaksana kegiatan meliputi : Pengelolaan keuangan des
5. Penyelenggaraan Pemerintah desa dan pembangunan desa
6. Penyiapan dokumen administrasi kegiatan
7. Pendataan dan pengadaan tenaga kerja
8. Pengadann kebutuhan material dan cara pengadaan materia

- b. Tahap pelaksanaan kegiatan
 1. Pencairan dana Tahap I dan pelaksanaan kegiatan
 2. Pemeriksaan kegiatan dan infrastruktur tahap pertama
 3. Rapat kerja pelaksana kegiatan tahap 1
 4. Pencairan dana tahap II dan pelaksanaan kegiatan
 5. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur tahap kedua
 6. Rapat kerja pelaksana kegiatan Tahap II
 7. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur tahap ketiga
 8. Rapat kerja pelaksana kegiatan tahap II
 9. Penyampaian laporan pelaksana kegiatan kepada kepala desa/pekon
 10. Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemdes oleh kepala desa/pekon
 11. Musdes pelaksanaan pembangunan desa
 12. Perdes tentang pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan
 13. Peningkatan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan

Kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh pendamping lokal desa adalah melakukan kunjungan ke kantor desa untuk memantau penggunaan dana desa. Program-program yang telah dianggarkan dana desa, maka itulah tugas pendamping lokal desa. Mulai dari tahapan perencanaan kegiatan yang berjenjang dimulai dari musyawarah masyarakat desa. Setelah program masuk dalam rencana kegiatan pemerintah (RKP) tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan baik pembangunan infrastruktur maupun pelatihan-pelatihan. Peran yang dilakukannya oleh pendamping desa adalah mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh didanai oleh dana desa sedangkan untuk output kegiatan masih belum menjadi prioritas. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi kegiatan lebih menitik beratkan pada bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan setiap program yang dibiayai dana desa. Pendamping lokal desa lebih fokus

pada administrasi pelaporan keuangan. Perhatian pendamping desa untuk keberlanjutan program/kegiatan, pencapaian target kegiatan, dan kemanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat belum mendapatkan proporsi yang seharusnya ada dalam program pembangunan dan pemberdayaan desa/masyarakat.

2.2.4 Penguatan Pendamping Desa

Kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif “Desa Membangun” masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat Pemerintah Desa dan masyarakat, kualitas tata kelola Desa, maupun sistem pendukung yang diwujudkan regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan Desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Menanggapi kondisi di atas, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU Desa. Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Pendamping desa merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan desa yang maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera. Sesuai pada Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. pendamping desa sebagai kegiatan untuk melaksanakan tindakan pengembangan dan pemerdayaan masyarakat melalui asistensi, pengarahan,

pengorganisaian serta memfasilitasi desa. Adapun maksud pendampingan desa pada Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 2 antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa serta pembangunan desa.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, keikutsertaan masyarakat desa untuk pembangunan desa yang partisipatif.
- c. Meningkatkan hubungan kerjasama pembangunan desa antar sektor lainnya.
- d. Mengoptimalkan asset lokal desa secara emansipatoris.

Undang-undang Desa sebagai gerbang harapan menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih maju, sebagai dasar hukum bagi keberadaan desa, Undang -undang Desa mengontruksi cara pandang baru dalam kehidupan bermasyarakat (pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa). Desa dikukuhkan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam arti lainnya dapat dikatakan bahwa saat ini desa membangun yang artinya desa diharapkan mampu mengatur dirinya sendiri. Pendamping Desa memiliki kedudukan dalam pemerintahan desa dan mempunyai kewenangan dari kementerian. Sehingga mengharuskan seorang pendamping desa untuk menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Namun pada saat masa awal transisi implementasi program pendampingan desa harus menghadapi problematika mendasar Sama halnya dengan pemberdayaan dan pembangunan desa.

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintah desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintah desa juga sangat penting, mengingat

mayoritas penduduk Indonesia tinggal dipedesaan. Desa sebagai unit pemerintah terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Dalam lingkup pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Peran aparat desa merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa. Aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan tugas pemerintahan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang baik sehingga apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal. Aparat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Disini aparat membutuhkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kegesitan, proaktif dan inovatif serta mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam usaha pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Berkaitan dengan tuntutan terwujudnya aparat pemerintah desa yang memiliki kemampuan (kompetensi) dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan profesional diperlukan pola pendidikan dan pelatihan yang mampu mendorong terciptanya kualitas pengetahuan, sikap mental dan moral serta perilaku aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan misi pemerintah daerah. Dewasa ini pemberdayaan sumber daya aparat desa sangatlah penting untuk dilakukan.

Istilah pemberdayaan sering terdengar dan digunakan sebagai upaya untuk membangun potensi guna meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang. Pemberdayaan sumberdaya merupakan hal penting yang saling berkaitan dan mempunyai pengaruh besar terhadap

aparatur. Bila disatukan pemberdayaan sumber daya dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk lebih memberdayakan daya manusia itu sendiri yaitu aparatur melalui pengembangan berupa mengembangkan kemampuan dan hal-hal lainnya untuk meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam bidang-bidang tertentu atau bahkan dalam melaksanakan tugas berdasarkan pokok kerja.

2.3 Tata Kelola Pemerintah Desa

Pemerintahan merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat. 25 Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.26 Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.27 Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah berlaku kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang Pemerintah Desa No. 5 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati

oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga disebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dibawah camat. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desanya. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang terlalu liberal dan federalistik, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan NKRI. Pembagian kewenangan terlalu mutlak pada daerah membuat perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah tidak proporsional, sehingga kontrol pusat dan provinsi terhadap daerah hilang.

Dikhawatirkan Undang-Undang ini rentan melahirkan konflik dan masalah ditengah masyarakat. Karena berbagai kelemahan tersebut, maka UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diganti dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam konteks otonomi desa terdapat perbedaan mendasar antara UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Terdapat perubahan positif dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan juga peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dapat mendorong peningkatan otonomi lokal dan desa, antara lain : a. Ditentukannya pemilihan langsung bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 56 sampai 19.

Model pemilihan langsung ini membawa banyak keuntungan terutama dalam rangka demokratisasi, dimana aspirasi rakyat tidak mungkin lagi direduksi oleh kekuatan parpol. b. Pengaturan tentang kewenangan yang menurut pasal 206 j o. Pasal 7 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, rasanya

lebih komprehensif, karena implikasi yuridisnya juga diatur dalam pasal 10 ayat 3 dimana desa mempunyai hak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. c. Dalam pengaturan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa daerah akan mendapatkan bagian (alokasi). Hal itu tentu berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menggunakan istilah bantuan keuangan. Bagian keuangan desa secara relatif pasti telah ditentukan dalam pasal 68 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu sebesar minimal 10% dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

2.3.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Menurut Zainun (1990:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum
- b. Kepemimpinan
- c. Pengawasan
- d. Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan
3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah : a. Tugas bidang pemerintahan b. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat. c. Tugas bidang ketatausahaan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Tugas bidang pemerintahan, meliputi :
Registrasi Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.
2. Tugas-tugas umum meliputi :


- a. menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ; ketertiban, kesejahteraan dan keamanan.
 - b. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
 - c. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah,
3. Tugas bidang pelayanan umum, meliputi
 - a. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.
 - b. Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.
 4. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi : Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain.

Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nornor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa "desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotongroyong masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.

- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah. Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari: Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Metode penelitian menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian untuk menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

3.1.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif akan lebih dapat menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang menjadi gambaran terhadap suatu fenomena agar lebih terstruktur. Fenomena yang dimaksud dapat berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan,

hubungan dan perbedaan. Penelitian kualitatif lebih pada penelitian mendalam dan akurat serta hasil dari penelitian akan lebih banyak uraian deskriptif serta analisis sehingga pertanyaan dalam penelitian dapat terjawab.

Peneliti mencari dan menjelaskan bagaimana Profesionalitas Pendamping Desa dapat mendukung masyarakat terutama Aparat Pemerintah desa/pekon Tembakak Way Sindi agar lebih berdaya secara mandiri yang berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang mandiri untuk mencapai kesejahteraan. Hasil penelitian menggambarkan secara berurutan sesuai hasil penelitian dilapangan, uraian dan gambaran akan memudahkan pembaca memahami dan menerima informasi yang disajikan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Suwarna Al Muchtar (2015:2430 adalah tempat dimana peneliti mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Profesionalitas pendamping desa dalam peranannya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat (aparap pemerintah) desa/pekon Tembakak Way Sindi karena dalam mendampingi desa masih dikatakan kurang efektif dan belum secara maksimal dalam melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memberdayakan sumber daya manusia yang ada pada desa/pekon tembakak Way Sindi serta mengetahui sejauhmana pendamping desa telah melaksanakan tugasnya sesuai amanat Permendes PDIT Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting untuk setiap proses dalam penelitian karena untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Menurut Sugiono (2012:106) Menjelaskan bahwa mempertajam penelitian kualitatif, Peneliti harus menetapkan fokus penelitian yang merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dengan situasi sosial. Fokus penelitian memberikan batasan-batasan mengenai informasi yang masuk dan menjaga agar penelitian tetap konsisten mengenai hal yang akan diteliti. Fokus penelitian ini adalah sumber daya manusia yaitu pendamping desa dalam mendukung Aparat pemerintah pekon/Desa dalam menjalankan tugas Pemerintahan Desa agar berdaya secara mandiri dan berkelanjutan di Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya indikator dalam penelitian ini adalah pembangunan Sumber Daya Manusia meliputi:

- a. Penguatan pendamping desa dalam pendidikan, pelatihan dan ketrampilan.
- b. Pendamping desa dalam mendukung aparat pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan.

Maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi sejauh mana penguatan pendamping desa dalam berkontribusi untuk mendukung aparat pemerintah desa dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang mandiri berkelanjutan dan kesinambungan untuk pembangunan desa. Sehingga dapat diperoleh masukan yang dapat bermanfaat dan dapat memecahkan masalah bagi Pemerintah Pekon/Desa untuk meningkatkan kompetensi aparat desa/pekon dalam menyusun, melaksanakan dan membuat pelaporan pelaksanaan pembangunan desa/pekon secara mandiri.

3.4 Penentuan Informan

Rencana Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan efektivitas pendamping desa dalam membantu menjalankan tugas pemerintah Desa/Pekon Tembakak, kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Identitas Informan

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1	Asma Dewi	AD	Kasi PMP Kecamatan
2	Yuswardi	YW	Peratin Pekon Tembakak Way Sindi
3	Susneli	SN	Kasi Kesejahteraan
4	Ruspi Efend	RE	Kasi Pelayanan
5	Matin Yuhendra	MY	Kaur Perencanaan
6	Winata Putra	WP	Kaur Pemerintahan
7	Mad Rizwan	MR	Pendamping Lokal Desa
8	Ferdinan	FD	Tenaga Ahli Kabupaten
9	Pepen Edwintoni	PE	Kaur Umum
10	Peri Pernandes	PP	Masyarakat

Sumber: Diolah Peneliti, (2023)

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karena apabila tidak tepat dalam pengambilan data, maka akan mendapatkan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Arikunto (2010:172), Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana di peroleh. Ikbar Hasan (2012:156) mengemukakan bahwa sumber data terdiri dari

data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dan responden berupa informasi di lapangan. Data primer meliputi prospek pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat pada desa/pekon oleh pendamping desa. Adapun sumber data primer adalah kepala pekon, Lembaga Himpunan Pemekonan, perangkat pekon dan masyarakat Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang di perlukan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Laporan-laporan, buku-buku atau catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu masalah penguatan peran pendamping desa dalam memberdayakan sumberdaya yang terdapat di Pekon Way Sindi Tembakak kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang di selidiki baik secara langsung maupun tidak langsung di Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Pendamping Desa, Aparat Desa dan Tokoh Tokoh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah gambaran sebagai data atau pendorong untuk menghasilkan data. Dokumentasi baik berupa arsip data atau pun menggunakan foto yang dilakukan selama penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menjelaskan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Reduksi Kata (*data reduction*)

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Sajian data (*data display*)

Setelah data direduksi atau dirangkum langkah selanjutnya adalah sajian data yang merupakan salah satu rangkaian yang di gunakan dalam menarik kesimpulan secara singkat, sistematis dan logis.

c. Penarikan kesimpulan(*conclution*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan sajian, kemudian peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan yang didukung bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dicapai.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2017) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menjelaskan dalam penelitian ini menggunakan teknik trigulasi. Terdapat tiga macam teknik trigulasi yaitu sebagai berikut:

1. Trigulasi sumber
Menggali kebenaran informasi data dari dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
2. Trigulasi Teknik
Menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama untuk menguji keabsahan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dimana biasa dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Trigulasi waktu
Menguji kredibilitas dengan cara melihat situasi ketika sedang melakukan observasi wawancara dalam waktu yang berbeda guna mendapatkan data.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Desa/Pekon Tembakak Way Sindi

Desa/Pekon Tembakak Way Sindi merupakan salah satu desa yang di wilayah Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung. Pekon Way Tembakak Way Sindi merupakan pekon pemekaran dari Pekon Way Sindi berdiri pada tahun 2006. Pekon Tembakak Way Sindi memiliki luas wilayah 107,01 Km² atau 61,23 % dari luas wilayah Pekon Tembakak Way Sindi terdiri 8 Pemangku yaitu: Tembakak, Asad, Way Karwi, Atar Beraak, dan Kedarai. Jika dilihat dari batas-batas wilayah dan posisinya, Pekon Tembakak Way Sindi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Pekon Way Sindi Utara
2. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Hutan Kawasan Bukit Barisan Selatan.
3. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Pekon Way Sindi Hanuan
4. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Samudra Hindia

Topografi Pekon Tembakak Way Sindi terdiri dari daerah pantai sampai dengan perbukitan. Dengan mata pencarian masyarakat sebagian besar adalah di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan.

4.1.1 Potensi Sosial Budaya Desa

Pekon Tembakak Way Sindi sebagaimana halnya Pekon lain di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat secara keseluruhan penduduknya adalah beragama Islam dan bersuku Lampung Pesisir. Walaupun demikian masih terdapat juga sebagian kecil masyarakatnya yang bersuku Jawa, Sunda dan suku bangsa Indonesia lainnya. Kehidupan sosial masyarakat yang harmonis baik

antar sesama suku Lampung maupun dengan masyarakat suku lainnya sudah terjalin dengan baik. Sikap saling menghormati, menghargai dan gotong - royong serta tidak menghilangkan ciri khas adat istiadat yang ada di wilayah Lampung terlihat nampak dalam kehidupan sehari-hari.

Suku Lampung Pesisir Barat dalam pergaulannya berpedoman pada al-qur'an dan al-hadits untuk keselamatan dunia dan akhirat. Sesuai dengan julukan “ Negeri Para Sai Batin dan Para Ulama”. Sai Batin atau Peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Meski demikian, Suku Saibatin memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi. “Saibatin” bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Ciri lain dari Suku Saibatin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger (*sigokh*) atau mahkota pengantin Suku Saibatin yang memiliki tujuh lekuk/pucuk (*sigokh lekuk pitu*). Tujuh pucuk ini melambangkan tujuh adoq, yaitu suttan, raja jukuan/depati, batin, radin, minak, kimas, dan mas. Selain itu, ada pula yang disebut awan gemisir (*awan gemisikh*) yang digunakan sebagai bagian dari arak- arakan adat, diantaranya dalam prosesi pernikahan.

Semboyan “Helauni Kibaghong” sangat di junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat seperti pada kegiatan kemasyarakatan acara Nayuh (acara adat sunatan, mendirikan rumah dan perkawinan) dan Niyuh (anak perempuan yang sudah menikah pulang/ berkunjung minap kerumah orang tuanya). Dalam adat Lampung anak laki-laki tertua dari anak laki-laki tertua merupakan pewaris utama sebab Anak tertua laki-laki harus menegakkan adat dan pengayom

bagi keluarga.

Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat pekon Tembakan Way Sindi adalah Bahasa Lampung pesisir dialek A. Pekon Tembakan Way Sindi mempunyai keelokan dan ketradisionalnya yang hingga saat ini adat istiadat masih dipegang teguh oleh masyarakatnya dan dapat dijumpai yaitu: Ngumbai, Nyuncun pahakh, Hadra, jujur, smanda, mitudau dan lain sebagainya.

4.1.2 Potensi Iklim dan Topografi

Wilayah Desa/Pekon Tembakan Way Sindi memiliki iklim tropis dengan musim kemarau atau musim panas berkisar pada bulan Mei-Oktober, sedangkan jumlah bulan hujan berkisar 6 (enam) bulan yaitu Januari-April dan November-Desember. Adapun bentang topografi wilayah ini adalah dataran rendah pada daerah pemukiman dan berbukit serata berada pada tepi pantai.

4.1.3 Potensi Sosial Ekonomi Desa

1. Jumlah Penduduk Desa/Pekon Tembakan Way Sindi mempunyai jumlah penduduk 970 jiwa yang tercatat dalam pembukuan Desa/Pekon.
2. Tingkat Pendidikan dilihat dari tingkat pendidikannya masyarakat Pekon Tembakan Way Sindi sudah mengenyam pendidikan walaupun hanya hanya sekedar tamat pendidikan Sekolah Dasar.
3. Mata Pencaharian masyarakat Pekon Tembakan Way Sindi mempunyai pekerjaan yang beragam. Mayoritas penduduk memiliki pekerjaan petani/nelayan . Selain sebagai petani/nelayan masyarakat Pekon Tembakan Way Sindi sebagai nelayan, pegawai honorer dan buruh tani.
4. Pola Penggunaan Tanah di Pekon Tembakan Way Sindi sebagian besar di peruntukan untuk tanah Pertanian

(kebon/huma/sawah) sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

4.1.4 Potensi Pertanian dan Peternakan

Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa yang bersifat agraris yang kegiatan ekonomi didominasi oleh kegiatan sektor pertanian dan perkebunan. Secara umum, penduduk Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa bersifat agraris artinya sebagian besar masyarakat mata pencahariannya adalah bertani dan berkebun. Adapun hasil dari pertanian adalah padi, jagung, kacang tanah dan tanaman palawija lainnya. Sedangkan hasil perkebunannya adalah Damar, lada, kopi, jengkol, petai, pisang, kelapa dll, kemudian hasil peternakan, seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, serta hasil buah-buahan seperti jambu, duren, duku, manggis dll. Selain itu Kecamatan Karya Penggawa merupakan salah satu penghasil padi dan getah damar di Kabupaten Pesisir Barat yang telah lama menjadi komoditi unggulan masyarakat sekitar, karena memiliki area persawahan dan perkebunan yang produktif.

4.1.5 Potensi Wisata

Desa terletak di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Desa ini tidak hanya memiliki potensi wisata khas pesisir berupa keindahan pantainya, tapi juga memiliki potensi wisata yang beragam seperti air terjun, sungai, dan gua. Banyaknya potensi wisata yang ada di Desa ini belum diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Salah satu hal dasar dalam pengembangan wisata adalah pemetaan objek wisata. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan Tim Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung dari tanggal 12–17 Januari 2023 diketahui bahwa terdapat 6 objek wisata yang tersebar di Desa, meliputi wisata pantai, air terjun, bendungan, dan goa. Adapun data objek wisata beserta koordinat dan link akses *google maps* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Objek wisata Desa di Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat

No	Nama Objek Wisata	UTM X	UTM Y	Link Google Maps
1	Air terjun Way Detum	378779	9434303	bit.ly/waydetum
2	Air Terjun Way Pelimbang	378829	9434340	bit.ly/waypelimbang
3	Bendungan Way Pakor	379368	9434252	bit.ly/waypakor
4	Pantai Batu Hitam	379002	9434104	bit.ly/sungaiwayhanuan
5	Pantai Matu	378318	9433780	-
6	Goa Matu	377020	9434343	bit.ly/goamatu

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2023

4.2 Kebijakan-kebijakan terkait Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini berarti pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa.

Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu

keberhasilan sebuah pembangunan desa. Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan capaian atau yang ingin dihasilkan kearah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa harus mampu merubah cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia. Pembangunan yang berjalan sebelum aspirasi datang dari masyarakat desa sendiri. Berbeda pembangunan yang datang dari bawah (*bottom up*) dimana masyarakat desa diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi memberikan masukan sejak perencanaan dimulai hingga pelibatan saat pelaksanaan pembangunan hal ini karena masyarakat mampu mengidentifikasi berkaitan masalah, kebutuhan dan pemecahan masalah disesuaikan dengan kondisi desa dimana mereka tinggal.

Dengan lahirnya undang-undang tentang Desa memberikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola desa bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan adat istiadat setempat serta desa tidak lagi dianggap pelaksana yang hanya menjalankan kebijakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya. Pembangunan yang dimulai dari *grassroots* (akar rumput) merupakan pemikiran bahwa pembangunan harus dimulai dari desa sebagai penopang pembanguan di tingkat daerah maupun nasional walaupun demikian untuk dapat mewujudkannya perlu dilakukan kajian dan langkah yang mendalam.

Selain itu saat ini ada Undan-Undang Desa terbaru Tahun 2024 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa Terbaru) telah resmi diundangkan pada 25 April 2024. Mari simak beberapa terobosan penting dalam UU Desa terbaru:

1. Masa Jabatan Kepala Desa Lebih Panjang

Salah satu poin penting dalam UU Desa Terbaru adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat paling 2 kali masa jabatan secara berturut-turut. Hal ini diharapkan dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan waktu yang lebih panjang bagi Kepala Desa untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan desa yang berkelanjutan.

2. Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

UU Desa Terbaru memberikan tunjangan purna tugas kepada kepala desa dan perangkat desa yang telah mengabdikan selama minimal 20 tahun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para aparatur desa dan memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa.

3. Dana Desa Lebih Besar

UU Desa Terbaru juga mengatur tentang penguatan Dana Desa, dengan menaikkan alokasi Dana Desa menjadi 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Revisi (DR) Pajak Penghasilan (PPH) Migas. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pengembangan ekonomi desa.

4. Desa Semakin Mandiri

UU Desa terbaru menggedepankan pemberdayaan masyarakat desa. Nantinya, desa akan didorong untuk bisa mengelola sumber daya alam dan desanya secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa juga akan lebih ditingkatkan.

5. Penggunaan Dana Desa Diawasi

UU Desa Terbaru juga memperkuat mekanisme pengawasan Dana Desa. Diharapkan dengan pengawasan yang lebih ketat, Dana Desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa. UU Desa terbaru diyakini sebagai langkah strategis untuk desa-desa di Indonesia. Dengan berbagai perubahan yang dibawa, diharapkan desa bisa menjadi semakin mandiri, sejahtera, dan pada akhirnya menjadi pilar penting kemajuan bangsa Indonesia.

Selanjutnya mengenai Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisi saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri. Indonesia sendiri, menurut data dari BPS yang dirilis pada tahun 2018, tingkat penduduk miskin lebih banyak berada di desa daripada di kota. Menurut salah satu berita di media online ekonomi. kompas.com, presentase kemiskinan di desa sebanyak 13,20% sedangkan di kota sebanyak 7,02%. Menurut beritayang dilansir dalam www.kompasiana.com bahwa tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa. Maka pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan harus memiliki komitmen agar masyarakat prasejahtera dapat berdaya guna, memiliki kemampuan, mandiri untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa.

Pemberdayaan yang dilakukan bisa dilakukan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Untuk dapat memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa dimana masyarakat tinggal. Potensi lokal

dikatakan Pingkan Aditiawati, dkk (2016) merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah. Potensi alam pada sebuah daerah bergantung dari kondisi geografis, iklim, serta bentang alam daerah tersebut. Keadaan alam yang berbeda menghasilkan keragaman serta menjadikan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Sehingga pembangunan masyarakat bisa dimulai dengan melihat kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, sehingga akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi lokal suatu daerah yang ada. Permasalahan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat menggali potensi lokal desa dimana:

1. Masih terdapat keengganan masyarakat untuk diberdayakan dalam perbaikan kehidupan sosial ekonomi;
2. Masih belum berjalan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Menurut I Nyoman Bharata (1981:122) Masyarakat desa baik sebagai orang perorang maupun kelompok haruslah memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri, dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik. Sebagai suatu proses kemandirian mengandung segi-segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sehingga dengan demikian meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

4.3 Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun

Kebijakan pembangunan sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2016-2022, rencana pembangunan jangka menengah

desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan, serta penguatan masyarakat desa. Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota.

Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah desa.
3. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.
4. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
5. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
6. Memfasilitasi kerjasama antardesa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal: pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa (jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, drainase, TPT).
2. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang

berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.

4. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa.

Pembinaan Kemasyarakatan:

1. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
2. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI).
2. Perwujudan kemandirian pangan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di pedesaan (dari sektor Pertanian).
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
4. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan.
5. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran, dan informasi pasar.
6. Mengembangkan lembaga pendukung ekonomidesa seperti koperasi, BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Realisasi kegiatan di masing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa. Untuk itu, kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/ sasaran, waktu pelaksanaan, dan perkiraan biaya/ sumber

pembiayaan. Dengan demikian, RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, program dari SKPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta tingkat Pendapatan Asli Desa (PADesa). Selanjutnya mengenai Indeks Desa Membangun (IDM). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Yang menjadi latar belakang terbitnya Permendesa 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun adalah untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian Desa di seluruh Indonesia.

Kejelasan status tersebut akan mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan terutama pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri, dalam mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa tersebut. Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Maka dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan Desa itu.

Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri. Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik Desa yang

senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memberi jalan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Desa yang maju, kuat, demokratis dan mandiri. Kewenangan Desa ditegaskan di dalam Undang-Undang Desa untuk memperkuat posisi Desa. Pelaksanaan kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa dapat menjadi pendorong kuat bagi Desa untuk maju dan mandiri. Di sini, paradigmatik Desa Membangun diteguhkan dengan cara mewujudkan pernyataan Desa sebagai subyek pembangunan ke dalam praktek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyebutan nama Indeks Desa Membangun ditujukan untuk memperkuat semangat ini.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasar konsepsi bahwa Desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam konteks dinamika Desa, perubahan sosial, ekonomi dan ekologi Desa yang terjadi tidaklah berdiri sendiri. Proses perubahan melibatkan banyak dimensi (multidimensi), tidak hanya Desa sebagai “unit wilayah” tetapi juga keterkaitan antar Desa, maupun pengaruh dari kluster yang lebih luas seperti kawasan, regional, nasional bahkan global. Perubahan demografi, peningkatan ataupun penurunan jumlah penduduk tidaklah semata mata

aspek ekonomi (faktor urbanisasi, misalnya) melainkan juga melibatkan aspek aspek sosial, seperti nilai nilai budaya, atau situasi ekologi (lingkungan) yang sulit menopang kehidupan sehari hari bagi penduduk. Kenyataan ini membutuhkan pemahaman yang tepat sebagai salah satu basis untuk merumuskan isu isu desa dan pilihan pilihan kebijakan/program/kegiatan.

Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. Data Indeks Desa Membangun untuk pertama kali, dan berlaku sebagai Data Dasar Pembangunan Desa (baseline) adalah sesuai dengan jumlah Desa berdasar Podes Tahun 2014 tersebut. Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Desa sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian Desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Melalui Indeks Desa Membangun status kemajuan dan kemandirian Desa tergambar dengan status sebagai berikut:

1. Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa Sembada)
2. Desa Maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada)
3. Desa Berkembang (atau bisa disebut sebagai Desa Madya)
4. Desa Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya)
5. Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pratama).

Klasifikasi yang lebih luas dalam 5 jenis status Desa diperlukan untuk mengakomodir keragaman dan kedalaman isu isu yang melekat di Desa.

Seperti diketahui bersama, isu-isu Desa sejauh ini merupakan isu yang kompleks. Tantangannya adalah merepresentasikan kompleksitas itu ke dalam status, sehingga perumusan isu dan targeting (fokus dan lokus) lebih terarah dan terpusat. Alasan lain adalah menghindari moral hazard dalam mencapai sasaran sasaran pembangunan desa sehingga tidak mengulangi praktek-praktek pembangunan yang serba bias dan merugikan kehidupan desa.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Pendampingan desa dan pemberdayaan di Desa/Pekon Tembakk Way Sindi Pesisir Barat belum optimal, hal tersebut dapat ditarik berdasarkan beberapa alasan yang relevan dengan kondisi lapangan bahwa tingkat Pendidikan belum sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan aparat desa belum mendapatkan pelatihan yang menunjang skillnya dalam melaksanakan tugas pelayanan. Berikut adalah beberapa poin utama yang mendukung kesimpulan ini:

1. Keterlambatan dalam Penyusunan Pedoman dan Prosedur Pedoman dan prosedur terkait tugas dan tanggung jawab pendamping desa belum tersusun dengan baik atau belum diterapkan secara konsisten. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas mereka.
2. Tidak melaksanakan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pendamping desa kemungkinan belum melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi aparat desa/pekon dan sumberdaya manusia yang memadai untuk pelaksana program agar efektif dan memfasilitasi partisipasi masyarakat secara optimal.
3. Minimnya Monitoring dan Evaluasi
Sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai kinerja pendamping desa dan efektivitas program belum efektif atau tidak ada sama sekali. Ini yang dapat menghambat kemampuan untuk mengukur dampak yang dicapai oleh kegiatan pendampingan desa.
4. Kesulitan dalam Koordinasi
Koordinasi antara pendamping desa dengan instansi terkait lainnya

kurang baik, yang memperlambat respon terhadap kebutuhan masyarakat dan mengurangi efisiensi program.

5. Tidak Optimalnya Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung administrasi dan pelaporan belum maksimal, karena aparat desa/pekon tidak mempunyai skill untuk menggunakan teknologi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan.

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung pendampingan desa belum mencukupi, sehingga menghambat implementasi program dengan baik.

7. Tidak Pastinya Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pendampingan desa tidak selalu jelas atau cukup, yang dapat membatasi kemampuan untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, perlu adanya langkah-langkah perbaikan seperti penyusunan pedoman yang lebih jelas, peningkatan pelatihan untuk pendamping desa, implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik, perbaikan dalam koordinasi antarinstansi, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta penegasan alokasi anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan mekanisme dan tata kerja pendamping desa di Pekon Tembakak Way Sindi dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat dalam upaya pemberdayaan mereka.

6.2 Saran

Untuk memperkuat peran pendamping desa dalam meningkatkan kualitas aparat pekon/desa di Pekon Tembakak Way Sindi Pesisir Barat beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan:

1. **Penyusunan pedoman dan prosedur yang jelas**
Menyusun pedoman dan prosedur yang detail tentang tugas, tanggung jawab, dan proses kerja pendamping desa. Pedoman ini harus disosialisasikan dengan baik kepada pendamping desa dan pihak terkait untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program.
2. **Melaksanakan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**
Melakukan pelatihan rutin dan berkesinambungan bagi pendamping desa dan aparat pemerintahan desa/pekon dalam berbagai keterampilan manajerial, teknis, dan sosial. Ini termasuk keterampilan dalam manajemen proyek, komunikasi efektif, penanganan konflik, dan penggunaan teknologi informasi.
3. **Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Efektif**
Mendirikan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk mengukur kinerja pendamping desa dan dampak dari kegiatan yang dilaksanakan. Informasi yang diperoleh dari sistem ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
4. **Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi**
Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pendamping desa, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Ini akan meningkatkan dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan pemberdayaan di tingkat desa.
5. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**
Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, pelaporan, dan komunikasi antara pendamping desa dan pihak terkait. Ini termasuk penggunaan aplikasi mobile untuk pengumpulan data lapangan dan platform online untuk pertukaran informasi.
6. **Penguatan Jaringan dan Kerjasama Antar Desa**
Mendorong pendamping desa untuk membentuk jaringan dan kerjasama dengan desa-desa lain dalam wilayah yang sama atau

daerah sekitarnya. Ini dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat.

7. Partisipasi Aktif Masyarakat

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Melibatkan masyarakat akan memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

8. Alokasi Anggaran yang Tepat dan Transparan

Memastikan alokasi anggaran yang memadai dan transparan untuk mendukung kegiatan pendampingan desa. Penggunaan anggaran yang efisien dan efektif akan mendukung kelancaran pelaksanaan program dan mencapai hasil yang maksimal.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan peran pendamping desa di Pekon Tembakak Way Sindi dapat diperkuat sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- David C. K. (2003). *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Journal
- Hikmat. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama.
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2016). *Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Pemberdayaan*. Jakarta.
- Moenir, H.A.S. (2001). *Manajemen Program Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pattiasina, (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rivai & basri (2005) *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk menilai Kinerja Karyawan dan meningkatkan Daya saing Perusahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Robbins, (1996). *konsep untuk mengukur kinerja individu*
- Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., and Osborn, R. N. (1991). *Managing Organizational Behavior*. New York: John Willey & Son.
- Sianipar J. P. G. (2000). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Simamora, H. (2002). *Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Simanjuntak, (2005). *Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja*
- Soedarmayanti, (2007). *Indikator Pengukuran Kinerja*
- Soetomo, (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.

Bandung: Rafika Aditama.

Susanto. (2008). *A Strategic Management Approach Culture*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.

Jurnal

<https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/download/148/110>

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika/article/view/2756>

<https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/download/386/1913/731>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/54089>

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/download/2829/pdf>

<https://www.neliti.com/id/publications/564644/peran-pendamping-desa-dalam-model-pemberdayaan-masyarakat-berkelanjutan>

<https://ppidkemukominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-3-ta-2015-tentang-pendampingan-desa.pdf>

Dokumen/Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pendamping Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Wawancara:

Asma Dewi, Kasi PMP Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara Pribadi, Temkakak 17 April 2024.

Mad Rizwan , Pendamping Desa Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara Pribadi, Temkakak 16 April 2024.

Yuswardi, Peratin Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara Pribadi, Temkakak 15 April 2024.

Winata Putra, Kasi Pemerintahan Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara Pribadi, Tembakak, 18 April 2024.

Susneli, Kasi Kesejahteraan Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara Pribadi, Tembakak, 18 April 2024.

Ruspi Efendi, Kasi Pelayanan Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara Pribadi, Tembakak, 18 April 2024.

Asma Dewi, Kasi PMP Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara Pribadi, Kebuayan, 19 April 2024.

Martin Yuhendra , Kaur Perencanaan Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara Pribadi, Tembakak 19 April 2024.

Ferdinan. Tenaga Ahli Kabupaten Pesisir Barat, Wawancara Pribadi, Krui, 20 April 2024